

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam sektor perekonomian yang dapat dilihat secara formal dan non-formal. Sektor perekonomian formal disini adalah usaha dengan skala modal yang besar, ruang lingkup yang besar, pengembangan yang luas serta memiliki pertahanan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor perekonomian non-formal merupakan usaha dengan skala kecil dan ruang lingkup yang kecil, pengembangan yang terbatas, serta memiliki pertahanan ekonomi yang minim dari pemerintah

Sektor perekonomian non-formal adalah di mana perekonomian masyarakat yang dapat berjalan secara *balance* dan *sustainable*. Sektor non-formal dalam implementasinya dapat menjadi sektor yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi karena hal ini dapat menjadi wahana dan alternatif bagi peluang kerja masyarakat. Pratomo (2004) mengatakan bahwa UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sering kali digambarkan menjadi bagian yang mempunyai peran yang penting karena penduduk Indonesia sebagian besar berpendidikan rendah dan melanjutkan hidup dengan kegiatan berwirausaha, baik dalam sektor tradisional maupun modern.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwasanya Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha Mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil yang dimaksud adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun besar. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak dari perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil dari penjualan tahunan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi sebuah ijtihad yang dilakukan pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Irfan (dalam Anoraga, 2002) menyatakan bahwa dalam perekonomian suatu negara, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat penting. Tak hanya di Indonesia, namun memiliki peran yang penting di negara-negara yang lain. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Badan Standarisasi Nasional juga mengatakan bahwa perkembangan UKM di Indonesia mencapai hingga total 99,99 persen dengan jumlah lebih dari 50 juta unit usaha. Pencapaian ini masih bertahan hingga tahun 2012.

Dalam berkembangnya UMKM dapat bermula dengan membentuk perusahaan kecil yang berkembang dari rumah sebagai tempat bekerja (UMKM berbasis rumahan). Dengan demikian rumah tidak hanya menjadi kebutuhan pokok, melainkan dapat dijadikan sebagai lahan produktif dengan dijadikannya rumah sebagai tempat untuk beraktifitas dalam menghasilkan pendapatan bagi pengusaha-pengusaha kecil.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain terlihat dalam eksistensi pendidikan dan wisata juga eksis dengan budidaya batik. Menurut Prasetyo (2010) di dalam bukunya yang berjudul *Batik Karya Agung Warisan Budaya Dunia* mengatakan bahwa batik merupakan karya seni yang mau tidak mau sudah diakui oleh dunia. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2009 dengan adanya pengakuan dari pihak UNESCO bahwa batik menjadi Warisan Kemanusiaan dari Indonesia.

Salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kebijakan dalam program penguatan usaha batik adalah Kabupaten Kulonprogo. Kebijakan ini diberi nama dengan sebutan Bela Beli Kulonprogo. Bela-beli adalah sebuah inisiasi kemandirian yang mulanya diberi nama Bela dan Beli Kulon Progo. Hasto Wardoyo selaku Bupati Kabupaten Kulonprogo sebagai pencetus dari kebijakan bela beli kulon progo mulai menerapkan kebijakan tersebut semenjak tanggal 25 Maret 2013 sebagai upaya mengajak seluruh elemen masyarakat dalam membangun perekonomian di Kabupaten Kulonprogo dengan mengutamakan membeli produk asli daerah.

Dilansir dari Kompas.com pada tanggal 16 Desember 2015, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa kebijakan bela-beli bermula karena adanya rasa prihatin melihat Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2012 menjadi kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan 24,6 persen. Dengan demikian timbulah inisiasi dari Hasto Wardoyo untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo. Kebijakan ini sudah mengakar hingga pada seluruh elemen masyarakat, hingga pada tahun 2015 kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo berkurang hingga 4 persen.

Menurut Asshofi (2016) yang menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan Bela Beli Kulon Progo adalah: *Pertama*, mengentaskan kemiskinan agar uang lebih banyak beredar di daerah, sehingga kemiskinan akan mudah diatasi karena Kulon Progo menduduki peringkat kedua dalam kesejahteraan masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta. *Kedua*, Berhemat karena masyarakat masih banyak yang berstatus miskin, dengan demikian harus lebih hemat agar tidak menjadi masyarakat yang konsumtif pada produk asing. *Ketiga*, menyikapi keberlangsungan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara otonomi, keberadaan MEA dapat menjadi persaingan ekonomi yang bukan hanya pada cakupan nasional, akan tetapi dapat juga bersaing dengan produk-produk hasil luar negeri. *Keempat*, dapat melatih dan menumbuhkan jiwa bela negara dalam bidang ekonomi dengan mengkonsumsi produk hasil buatan lokal.

Menurut Asshofi (2016) pada awal dikemukakannya kebijakan bela beli kulon progo memiliki beberapa program dalam kegiatan bela beli kulon progo, antara lain: *Pertama*, memberikan himbauan kepada masyarakat

Kulon Progo untuk mengkonsumsi beras hasil buatan lokal yang diproduksi oleh GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sehingga dapat menguntungkan petani lokal, karena kualitas beras lokal tidak kalah saing dengan beras hasil dari luar daerah maupun luar negeri.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga membuat program pembuatan air minum buatan lokal. Air minum yang diambil langsung dari mata air Kulon Progo dan diolah oleh PDAM Tirta Binangun Kulon Progo diberi nama AirKu atau bisa disebut dengan Air Kulon Progo. AirKu yang diproduksi oleh PDAM Tirta Binangun saat ini sudah berada pada angka penjualan 10.000 dus perbulannya.

Ketiga, untuk menjaga produk hasil buatan masyarakat lokal, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berisi tentang pengaturan perlindungan pasar tradisional dan penataan tempat perbelanjaan. Pada Pasal 14 Huruf C dijelaskan bahwasanya, “Toko advance yang berstatus waralaba dan/ berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 meter dengan pasar tradisional”. Sangsi yang diberikan apabila ada toko advance adalah tidak akan diberikan perpanjangan izin atau bisa dikatakan ditutup. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat menjadi minimarketnya rakyat Kulon Progo.

Keempat, One Village One Sister Company. Dimana adanya kerjasama antara perusahaan dengan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam program ini setidaknya menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk menjadi orang tua asuh yang diharapkan dapat membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kulon Progo, sehingga tingkat kemiskinan yang ada di desa berkurang dengan drastis.

Kelima, menggunakan batik khas daerah (Batik Geblek Renteng). Penggunaan batik geblek renteng ditujukan kepada siswa dan siswi yang ada di daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai seragam sekolah. PNS dan perangkat Desa juga diwajibkan untuk menggunakan batik khas Kulon Progo ini. Jika keseluruhan siswa, siswi, PNS dan perangkat Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo memproduksi batik hasil buatan lokal, maka keuntungan akan kembali lagi kepada daerah Kulon Progo.

Dari beberapa program Bela Beli Kulon Progo di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dalam pemberdayaan usaha mikro batik, karena di dalam program ini memiliki sejarahnya tersendiri. Dilansir dari media detik.com yang dilansir pada tanggal 22 Desember 2015, bahwasanya pada tahun 1980 hingga 1990an di Yogyakarta banyak dari wanita yang mencari pekerjaan sebagai buruh, ada juga ratusan wanita yang bekerja sebagai buruh batik di Kota Yogyakarta. Saat industri batik mulai surut, banyak wanita yang bekerja sebagai buruh batik kembali ke kampung

halamannya masing-masing. Tak banyak yang dapat mereka lakukan di kampung halaman selain bertani bagi yang memiliki lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh lepas. Selain itu, ada juga masyarakat yang memiliki bakat seni membatik dengan menjadi pembatik di rumahnya masing-masing. Namun hasil batik yang sudah mereka buat pada akhirnya diserahkan dan dijual kepada pengusaha batik di kota.

Kulonprogo memiliki desa yang bisa disebut dengan Desa Sentra Batik, yakni Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo yang berada di Kecamatan Lendah. Kedua desa tersebut berada di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Menurut Bapak Rojimin selaku pengusaha mikro batik yang ada di Desa Gulurejo, ada 18 usaha pengrajin batik di Desa Gulurejo dan 3 pengusaha batik di Desa Ngentakrejo, namun pengusaha yang terhimpun di dalam Galeri Batik Lendah hanya 18 pengusaha, diantaranya ada Batik Abimanyu, Batik Sekar Arum, Griya Batik Senok, Batik Mandiri, Batik Thok Thil, Tamara Batik, Yoga Batik, Batik Raharja, Sambayung Batik, Batik Sekar Langit, Batik Wigha, Anugrah Batik, Aricha Batik, Batik Farras, Batik MDR, Batik Sembung, Sinar Abadi Batik dan Banyu Sabrang Batik. Penjualan batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo tidak hanya sampai di Yogyakarta saja. Lebih dari itu, konsumen batik yang diproduksi di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo sudah sampai menembus luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan.

Melihat potensi masyarakat yang bagus dalam kerajinan batik, Hasto Wardoyo selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo melalui kebijakan Bela

Beli Kulon Progo menegaskan untuk menggunakan kain batik buatan Kulon Progo karena sebelumnya masyarakat Kulon Progo kebanyakan memproduksi kain batik yang berasal dari luar daerah seperti Solo dan Pekalongan. Hingga pada akhirnya untuk menentukan motif batik yang akan dijadikan ciri khas dari Kulon Progo, Pemerintah Kulon Progo mengadakan lomba desain batik di Kecamatan Lendah. Namun di sisi lain menurut Bapak Rojimin, pemerintah pada pemberdayaan pengusaha mikro batik di Desa Gulurejo dan Ngentakrejo tidak lebih dari sebatas sosialisasi saja, sehingga ketika pengusaha batik memiliki kendala modal usaha untuk memproduksi batik harus susah payah mencari pinjaman dana ke sana ke mari.

Menurut Anoraga (2002) *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, UMKM dalam pelaksanaan tugas selalu mendapati masalah seperti pemasaran, kemitraan, sumber daya manusia dan masalah produksi. Begitupun yang dikatakan oleh Susilo (2017) *Kajian Implementasi Bela Beli Kulon Progo*, di dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada program pengolahan dan manajerial dari program Batik Geblek Renteng sendiri masih sangat sederhana dan belum mampu dalam meningkatkan aktivitas produksi dan keuntungan.

Pada perbincangan yang peneliti lakukan dengan salah satu pengusaha batik di Desa Gulurejo, peneliti menemukan sebuah kendala yang dialami oleh pengusaha tersebut. Pak Rojimin mengatakan, “memang pemerintah daerah sudah memberikan bantuan kepada kami berupa pelatihan batik, namun hanya sekedar pelatihan saja. Kami memiliki kendala berupa

finansial ketika permintaan produksi meningkat sangat pesat. Sehingga kami sering kali tidak dapat memenuhi permintaan produksi yang berlebih karena keterbatasan biaya.

Tabel 1.1

Data Penjualan Batik di Galeri Batik Kecamatan Lendah

Bulan/Tahun	Jumlah Barang	Jumlah Terjual
April/2018	319	43
Mei/2018	314	30
Juni/2018	293	25
Juli/2018	277	41
Agustus/2018	256	23
September/2018	263	72
Oktober/2018	318	36
November/2018	355	7
Desember/2018	270	30
Januari/2019	241	8
Februari/2019	233	3
Maret/2019	231	7
April/2019	226	3
Mei/2019	225	11
Juni/2019	220	10
Juli/2019	212	39
Agustus/2019	173	0
September/2019	173	5

Simber: Arsip Galeri Batik Lendah Tahun 2018-2019

Peneliti juga menemukan data melalui pengurus Galeri Batik Lendah yang ada di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo bahwa pada awal beroperasinya Galeri Batik di bulan April tahun 2018 memiliki penjualan kain/baju batik mencapai 43 potong. Seiring berjalannya waktu, penjualan kain/baju batik hingga Bulan September Tahun 2019 hanya mencapai 5 potong. Meskipun terjadi kenaikan pesanan, namun jika dilihat dari data di atas lebih banyak penurunan dibandingkan peningkatan penjualan.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kulon Progo kepada pengusaha batik yang ada di Desa Gulurejo dan Ngentakrejo dirasa belum cukup. Walaupun Pak Sugito selaku (Wakil Ketua Galeri Batik) dan juga salah satu pengusaha batik di Kecamatan Lendah menyampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan kepada pengusaha batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah berupa bangunan yang dipakai untuk Galeri Batik, Pendopo untuk pameran batik, saluran pembuangan limbah batik dan pengadaan Festival Batik setiap tahunnya, namun peneliti merasa pemberdayaan yang sudah diberikan pemerintah kepada pengusaha batik dirasa belum cukup. Sebab dalam pemberdayaan pengusaha batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo membutuhkan perhatian yang lebih intens dari pemerintah. Lantas dari semua yang sudah dipaparkan di atas, peneliti sangat tertarik dan ingin meneliti **bagaiman Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjawab kendala yang dihadapi oleh pengusaha Batik di Kecamatan Lendah dalam mengimplementasikan Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo demi meningkatkan kesejahteraan pengusaha batik di Kecamatan Lendah.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menarik sebuah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha Batik di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM batik Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi kalangan akademis sebagai referensi yang bisa memberikan informasi secara teoritis maupun secara empiris bagi siapapun yang akan melakukan penelitian lebih dalam lagi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengalaman dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama mengenyam pendidikan di perkuliahan.

E. Literature Review

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Strategi Pengembangan UMKM Batik Tulis Studi Kasus Batik Tulis di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian yang diambil oleh Felisia Meliana Ratri P. Siltonga dari Universitas Sanatadarma Yogyakarta Tahun 2017 menguak terkait strategi pengembangan yang digunakan UMKM batik tulis yang ada di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif yang merupakan penelitian yang menggunakan gambaran, ringkasan kondisi, situasi maupun keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian. Penelitian ini memiliki hasil berupa strategi pengembangan yang digunakan oleh pelaku UMKM batik tulis yang berada di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo memiliki fokus pada strategi kombinasi

Cost Leadership dan strategi *differentiation* dengan alasan sangat memperhatikan keragaman jenis produk dan biaya produk dari batik tulis. Biaya produksi batik tulis yang rendah menjadi titik acuan dari strategi kombinasi bagi keberagaman batik tulis agar dapat bersaing dengan segmentasi dan sesuai dengan pasaran. Perbedaan penelitian diatas adalah meneliti tentang strategi yang diambil dalam pengembangan batik tulis yang ada di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogi, sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama mengambil teori UMKM dan sama-sama memiliki objek penelitian pegrajin batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo.

2. Peran Pengrajin Dalam Melestarikan Batik Bayat di Desa Jarum Kabupaten Klaten.

Penelitian yang diambil oleh Dwi Arum Sari dari Universitas Negri Semarang Tahun 2015 menguak terkait bagaimana pengrajin batik tulis di Desa Jarum berperan dalam melestarikan batik tulis Bayat. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang dapat diartikan sebagai sebuah proses pemecahan masalah yang diselidiki melalui gambaran keadaan subjek penelitian dengan berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan. Penelitian ini memiliki hasil bahwa peranan yang dimiliki oleh pengrajin batik Bayat di Desa Jarum berupa peran memproduksi, peran promosi dan peran pemasaran. Peran pengrajin dalam melestarikan Batik Bayat di Desa Jarum memiliki presentase dengan kisaran 71.33%. Perbedaan penelitian di atas adalah meneliti tentang peranan pengrajin dalam melestarikan batik Bayat di Desa Jarum Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian yang akan peneliti ambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori peran.

3. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM Batik di Kabupaten Kebumen.

Penelitian yang diambil oleh Nur Arifah dari Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2015 menguak terkait peran apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan UMKM Batik di Kabupaten Keabumen dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggali data di lapangan dengan narasumber secara langsung dan dokumentasi pengumpulan data melalui arsip, buku, dan sumber lain. Penelitian ini memiliki hasil bahwa peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan industri batik di Kabupaten Kebumen seperti penetapan

klaster unggulan, bantuan alat, pameran, bantuan modal, pemberian hak cipta dan merek. Walaupun ada program pemberdayaan yang tidak berhasil diterapkan seperti pelatihan dan pemasaran yang sangat disayangkan tidak memiliki komitmen yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Kebumen. Perbedaan penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM Batik di Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian yang akan peneliti ambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama memiliki objek penelitian UMKM batik. Perbedaan penelitian di atas adalah meneliti tentang peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM batik di Kabupaten Kebumen sedangkan penelitian yang akan peneliti ambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori peran dan memiliki objek pengusaha batik.

4. Strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo Untuk Meningkatkan Daya Saing UKM Batik Pada Sentra UKM Kampoeng Batik Jetis, Sidoarjo.

Penelitian yang diambil oleh Maulida Rusdiana Tahun 2016 menguak terkait strategi apa saja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM dalam meningkatkan daya saing UKM batik di kampung Batik Jetis, Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa untuk meningkatkan daya saing UKM perlu adanya kerja sama pihak Bank Jatim sebagai mitra pemberian dana bergulir bagi UKM dan melibatkan Maskapai Lion Air sebagai mitra dalam publikasi, Bappeda bekerja sama dengan Konsultan dari Belanda untuk pendampingan UKM, melakukan promosi lewat pameran dan pemberian pelatihan berupa teknik pemasaran. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti tentang Strategi yang digunakan Dinas UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan daya saing UKM batik pada sentra UKM Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo, sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teor UMKM dan memiliki objek penelitian pengusaha batik.

5. Peran Pemerintah Kabupaten dan UKM Dalam Pemberdayaan Pengrajin Batik di Desa Tancap Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian yang diambil oleh Nanang Kurniyawan Tahun 2015 ini menguak terkait peran apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan UKM dalam memberdayakan pengrajin batik di Desa Tancap Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa peran dari kelompok pengrajin batik di Desa Tancep sudah baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Awalnya mereka menjadi pengrajin batik di daerah lain, namun sekarang dapat menjadi pengrajin di daerah sendiri dengan adanya asosiasi kelompok batik. Bantuan yang diterima dari Pemerintah dan lembaga UKM dirasa cukup baik walaupun masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi seperti pemasaran dengan media internet. Perbedaan dari penelitian di atas adalah meneliti tentang peran pemerintah Kabupaten dan UKM dalam pemberdayaan pengrajin batik di Desa Tancap Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori peran dan sama-sama memiliki objek penelitian pengusaha batik.

6. Pendampingan Penyusunan Masterplan Sentra Batik di Dusun Plalangan Pendowoharjo Kabupaten Sleman.

Penelitian yang diambil oleh Yulianto Purwono Prihatmaji Tahun 2015 ini menguak terkait ketidaksiapan Dusun Plalangan sebagai sentra batik di Kabupaten, sehingga menjadi permasalahan yang krusial bagi kelompok. Hasil dari penelitian tersebut mengungkap bahwa ketidaksiapan yang dimiliki oleh kelompok pengrajin batik antara lain ketidakmampuan pengrajin dalam pengembangan wilayah dan memetakan potensi, ketidakmampuan pengrajin dalam menyusun masterplan pada kawasan, ketidaksiapan pengrajin dalam memiliki *showroom* tempat terpadunya batik di Dusun Plalangan. Perbedaan penelitian di atas adalah meneliti tentang bagaimana pendampingan penyusunan masterplan sentra batik di Dusun Plalangan Pendowoharjo Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama memiliki objek penelitian pengusaha batik.

7. Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro, Keecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

Penelitian yang diambil oleh Hamami Cahya Prastika Tahun 2016 menguak terkait peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitaian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan dalam jenis

kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan bagus, baik dari segi peran Pemerintahan maupun partisipasi UMKM. Pemerintah memiliki peranan sebagai fasilitator, memberikan pelatihan dan pendampingan tim digital e-IKM. Partisipasi UMKM memiliki pemanfaatan hasil karena telah mengikuti pelatihan dalam menggunakan mesin yang sudah disediakan oleh pemerintah agar terciptanya produksi kerajinan kulit yang berkualitas dan unggul di Kabupaten Magetan. Walau bagaimanapun masih ada kendala SDA yang semakin berkurang dan SDM yang memiliki skill rendah. Perbedaan penelitian di atas adalah meneliti tentang peran pemerintah dan partisipasi pelaku usaha UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori peran dan teori UMKM.

8. Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman).

Penelitian yang diambil oleh Free Diyana Tahun 2017 menguak terkait analisa pada pengelolaan keuangan UMKM Asoosiasi Batik Mukti Manunggal di Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa UMKM sudah menerapkan pengelolaan keuangan

dengan pencatatan dan penggunaan anggaran. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Pengelolaan Keuangan UMKM dengan studi kasus Asosiasi Batik Mukti Manunggal, Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan peneliti ambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori UMKM.

9. Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo).

Penelitian yang diambil oleh Yesy Yusiro Kumalasari Tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan terkait bagaimana pembinaan dan pemberdayaan pengrajin Kampong Batik Jetis yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pertumbuhan industri kecil, terutama pengrajin batik di Kampong Batik Jetis dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Hasil dari pembinaan dan pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki dampak yang cukup baik dengan pengrajin batik. Namun dampak tersebut belum bisa dirasakan oleh seluruh pengrajin batik yang ada karena pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh

Diskoperindag dan ESDM dirasa masih terbatas. Perbedaan penelitian di atas adalah meneliti tentang pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik (Studi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM), sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori pemberdayaan.

10. Kajian Pola Pengembangan UMKM di Kampung Batik Laweyan Melalui Modal Sosial Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN.

Penelitian yang diambil oleh Alief Rahman Setyanto, Bhimo Rizki Samudro dan Yogi Pasca Pratama Tahun 2015 menguak terkait bagaimana pola dalam pengembangan UMKM di Kampung Batik Laweyan dengan menggunakan modal sosial menghadapi pasar bebas di kawasan ASEAN. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya hubungan modal sosial dengan inovasi sangatlah erat kaitannya, dapat dibuktikan dengan adanya sebagian pengusaha yang telah merumuskan dalam usaha bisnisnya. Berinovasi dalam memproduksi dengan menerapkan modal sosial dalam mengembangkan bisnis dan membangun mitra kerja agar usaha produksi batik dapat berkembang dengan di kemudian hari. Modal sosial yang ada menekankan para pengusaha agar pengusaha memiliki jaringan dan kemitraan yang luas dan pada akhirnya usaha batik dapat berjalan

maju. Hal ini sangat penting bagi pengusaha UMKM untuk menerapkan modal sosial, terutama pada pasar bebas ASEAN yang pada akhirnya dapat membantu pengusaha UMKM bersaing di pasar global. Perbedaan penelitian di atas adalah meneliti tentang Kajian Pola Pengembangan UMKM di Kampung Batik Laweyan melalui modal sosial dalam menghadapi perdagangan bebas kawasan ASEAN, sedangkan penelitian yang akan diambil adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2019. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diambil adalah sama-sama menggunakan teori UMKM.

F. Kerangka Dasar Teori

Untuk dapat memulai dan menganalisa penelitian ini yang berjudul **Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Pengusaha Batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo**, maka ada beberapa teori yang diperlukan sebagai pendukung dari keberhasilan analisa penelitian ini, antara lain:

1. Peran Pemerintah Daerah

Untuk dapat mengetahui secara terperinci mengenai teori peran, maka kita butuh melihat teori peran yang telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu agar dapat difahami dan dapat diterapkan dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia merupakan makhluk sosial yang di mana selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang lainnya. Sebab demikian manusia tak akan bisa hidup secara individualis karena adanya sifat saling ketergantungan. Dalam bersosial, manusia memiliki seorang pemimpin yang memiliki fungsi sebagai orang yang mengatur dan bawahan yang memiliki fungsi sebagai orang yang diatur. Peran adalah sebuah proses yang memiliki kedudukan, jika seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tempat dan porsinya, maka ia telah menjalankan sebuah peran (Soekanto, 2009). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online kbbi.web.id/peran yang diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 dijelaskan bahwasanya peran merupakan sebuah perangkat yang dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Levinson di dalam Soekanto (2009) peran memiliki cakupan antara lain:

- a. Peran yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran yang dimaksud merupakan sebuah rangkaian peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam bermasyarakat.
- b. Peran yang menjadi konsep mengenai apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran yang menjadi perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial.

Dari ketiga poin di atas, dapat kita fahami bahwa peran memiliki tiga cakupan. Pertama, sebagai penilai dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya. Kedua, sebagai konsep mengenai apa yang bisa dilakukan seseorang di dalam masyarakat yang sesuai dengan kedudukannya. Ketiga, sebagai perilaku seseorang yang dianggap penting bagi struktur sosial.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomer 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi daerah dan tugas bantuan. Pemerintah daerah yang dimaksud merupakan Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah yang menjadi unsur dari penyelenggara pemerintah daerah. Demikian peran pemerintah daerah merupakan suatu hal yang dilakukan untuk untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang.

Adanya pemberian kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah dengan peningkatan pelayanan mutu, pemberdayaan masyarakat dan peran masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat dengan memegang teguh prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta melahirkan potensi-potensi baru yang ada di setiap

daerah yang memiliki keanekaragaman. Dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah juga harus memperhatikan susunan pemerintah daerah, keterikatan pemerintah daerah dan potensi daerah.

Undang-undang menjadi landasan utama dari diselenggarakannya otonomi daerah. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Sistem otonomi daerah diberlakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada amandemen kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang telah dibentuk untuk mengatur berjalannya pemerintah daerah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengatur pemerintah daerah pada Bab VI, yakni Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sudah dijelaskan secara tertulis dalam pasal 18 untuk dapat diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. Pada Pasal 18 Ayat 2 dikatakan bahwa “Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian pada Pasal 18 ayat 5 dijelaskan bahwa, “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Pasal 18 Ayat 6 dijelaskan bahwa, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan yang lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sunarno (2009) beranggapan bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung arti pada keberadaan otonomi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah:

Pertama, adanya prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Seluas-luasnya yang dimaksud adalah daerah diberikan kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Kedua*, prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata merupakan sebuah prinsip untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata, serta memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh setiap daerah tentunya tidak selalu sama dengan daerah yang lainnya. Otonomi yang berkembang adalah otonomi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya dan harus benar-benar sejalan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dari uraian tersebut jika dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa peran merupakan perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kedudukan dalam pemerintahan. Peran pemerintah memiliki dua sifat, yakni peran pemerintahan yang kuat dan peran pemerintahan yang lemah. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2009) mengatakan bahwa peran pemerintahan daerah yang lemah ditandai dengan beberapa faktor:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi dan kewenangan yang sempit
- b. Sifat penyelenggaraan pemerintahan yang reaktif
- c. Rendahnya derajat otonomi terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sedangkan peran pemerintahan daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa faktor:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi dan kewenangan yang luas
- b. Sifat penyelenggaraan yang positif
- c. Tingginya derajat otonomi terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan terbatasnya derajat kontrol eksternal

Owen E. Hughes (2003) di dalam bukunya yang berjudul *Public Manajemmen and Administration, An Introduction* mengatakan bahwa secara umum pemerintahan memiliki beberapa peran:

a. Pengaturan (Regulasi)

Pengaturan merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan Undang-Undang yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi atau pengaturan akan terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya hasil dari kesepakatan yang dicapai oleh elemen-elemen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Pengaturan pemerintah juga diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi negara. Pada pasal 1 aya 2 dijelaskan bahwasanya fungsi pemerintah dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

b. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, sehingga elemen masyarakat dapat ambil andil dalam berpartisipasi pada kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Pemberdayaan ini dilakukan pada setiap aspek kehidupan, baik pada segi ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya dan lain sebagainya. Pemberdayaan pada aspek politik menjadi upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pada dasarnya fungsi pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan demi meningkatkan kemampuan masyarakat di segala sektor kehidupan. Sebelum pemerintah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, pemerintah harus melakukan pemberdayaan terlebih dahulu kepada perangkat pemerintahan, sebab yang akan melakukan pemberdayaan adalah aparat pemerintah maka perlu adanya pemberian edukasi terkait bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik dan benar. Dengan demikian pemberdayaan yang paling utama dilakukan sebelum pemberdayaan ke bawah harus dilakukan

pemberdayaan pada aparat pemerintah, baru pemberdayaan dapat dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.

c. Pelayanan

Pelayanan pemerintah atau yang sering disebut dengan *public service* dilaksanakan hanya oleh pemerintah saja. Pelayanan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan pihak swasta dalam membangun pelayanan publik yang baik dan ramah. Adanya pelayanan ini untuk diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa pandang status ekonomi maupun status sosial.

2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya memiliki definisi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana literatur terdahulu, instansi maupun undang-undang menerjemahkannya. Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menafsirkannya sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, merupakan usaha yang dimiliki perorangan yang dijalankan secara produktif dan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
 - a) Kekayaan yang dimiliki paling banyak Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000
- b. Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil yang dimaksud dalam undang-undang sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan pertahun lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah, merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan berjalan produktif dan dijalankan dengan orang-perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan yang sudah diatur dalam undang-undang:

- a) Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menafsirkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Lain halnya dengan Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 dikatakan bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan pertahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang di tempati). Dari beberapa aspek yang dilihat di atas, maka pengertian UMKM dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki maupun dari sudut penjualan atau pendapatan pelaku UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2 tentang UMKM menjelaskan bahwa UMKM memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dengan asas:

- a. Kekeluargaan

- b. Demokrasi Ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi Berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan Lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan Kemajuan
- i. Kesatuan Ekonomi Nasional

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga memiliki prinsip dan tujuan pemberdayaan:

- a. Prinsip pemberdayaan UMKM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai prinsip yang mendasar untuk dapat memberdayakan UMKM tersebut antara lain:

- a) Penumbuhan Kemandirian, Kebersamaan dan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabilitas dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e) Penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

b. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Dalam menjalankan tujuannya, UMKM membetuk pemberdayaan sebagai tujuan utama agar tetap berjalan, yakni:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh mandiri.
- c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Kasiwi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Upaya Daya Saing UMKM Lokal Terhadap E-Prochment di Provinsi Riau Tahun 2011-2015* menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga memiliki peranan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah, adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM yakni:

a. Kebijakan *do nothing policy*

Pemerintah harus sadar bahwa tidak perlu mengeluarkan kebijakan apapun dan membiarkan UMKM berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh internal UMKM itu sendiri.

b. Kebijakan memberi perlindungan terhadap UMKM

Kebijakan ini memiliki sifat *protection* terhadap UMKM dalam kompetisi untuk memberikan subsidi kepada UMKM.

c. Kebijakan berdasarkan ideologi pembangunan

Kebijakan ini memilih industri yang memiliki potensi (*picking the winner*) namun tidak disubsidi.

d. Kebijakan *Market Friendly Policy*

Kebijakan ini menjadi populer dengan adanya penekanan pada pilihan *brood based* tanpa adanya subsidi dan kompetisi.

3. Pemberdayaan

Menurut Sedermayanti (2009) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi & Manajemen PNS)* mengatakan bahwa istilah pemberdayaan *empowerment* berasal dari kata "*power*" yang memiliki arti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. *Empowerment* merupakan sebuah peningkatan kemampuan yang sesungguhnya memiliki potensi dan usahanya yang kurang berdaya menjadi usaha yang mapan.

Menurut Suharto (2005) di dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* mengatakan bahwa pemberdayaan daitikan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku mahluk sosial berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap setiap keputusan sosial yang dibuat yang menyangkut komunitasnya.

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang bermutu dan mandiri.

Pemberdayaan memiliki tujuan dan prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 4 menjelaskan bahwa prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 5 yang menjadi Tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Membumbukan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sejatinya harus dilakukan melalui berapa kegiatan menurut (Kartasasmita, 1996) dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan Masyarakat Yang Berakar Pada Masyarakat*, yakni: *Pertama*, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi dari masyarakat dapat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi maupun daya saing yang dimiliki masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan yakni mengandung arti *protecting*, demikianlah bahwa pengenalan setiap manusia, anggota masyarakat memiliki sebuah potensi yang dapat dikembangkan, dengan artian potensi yang ada pada masyarakat akan selalu ada dan tak akan pernah habis.

Dalam mencapai pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan menurut Suharto (2005) menjabarkannya menjadi penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yakni Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:

- a. Pemungkinan, menciptakan iklim yang memungkinkan datangnya potensi masyarakat dalam berkembang secara optimal. Pemberdayaan juga harus mampu membebaskan masyarakat dari batasan-batasan kultural maupun struktural yang dapat menghambat potensi masyarakat dalam berkembang secara optimal.
- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan skill yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan juga harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat maupun kelompok-kelompok yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan juga harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang pada akhirnya tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan

juga harus mampu menyokong masyarakat agar tidak mudah terjatuh ke dalam kubangan yang membuat posisi mereka semakin lemah dan tersingkirkan.

- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan juga harus mampu menjami kesetaraan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki usaha.

Dalam mencermati permasalahan yang ada dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka (Hafsah, 2004) di dalam jurnalnya yang berjudul *Upaya Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah* mengatakan bahwa perlu adanya upaya melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan adanya iklim yang kondusif dengan memprioritaskan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan lain sebagainya.

- b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas jangkauan penggunaan kartu kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan para pelaku UMKM agar dapat membantu peningkatan permodalan, baik dalam sektor jasa finansial formal, non-formal, skema penjaminan, leasing, dan dana modal ventura.

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha seperti usaha tradisional yang di mana merupakan bagian dari usaha golongan kelas ekonomi yang lemah harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, baik melalui Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada pencapaian yang saling menguntungkan *win-win solution*.

d. Pengembangan Kemitraan

Kemitraan sangat perlu dikembangkan karena sangat membantu UMKM maupun kerjasama UMKM dengan perusahaan besar yang ada di dalam negara maupun di luar negara agar tidak terjadi monopoli dalam usaha. Selain itu, untuk memperluas jangkauan pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien, dengan demikian UMKM dapat memiliki kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis yang lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu memberikan dan meningkatkan pelatihan bagi UMKM, baik pada aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi, pengetahuan dan keterampilan dalam pembangunan usahanya. Selain itu juga harus diberikan kesempatan kepada pelaku UMKM agar dapat mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan yang dibangun.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Lembaga Khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM sangat perlu dibangun karena memiliki fungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal UMKM.

g. Mendapatkan Asosiasi

Asosiasi yang telah dibuat harus diperkuat kembali oleh pemerintah, mengingat peranannya sebagai pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Untuk mempercepat proses kemitraan yang sudah dibangun antara UMKM dengan perusahaan besar, maka dirasa sangat diperlukan media khusus dalam mengupayakan promosi bagi produk-produk yang sudah dihasilkan. Selain itu perlu juga diadakannya pertemuan khusus antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Kerjasama atau koordinasi dirasa sangat perlu antara pemerintah dengan UMKM untuk menginventarisir berbagai isu-isu yang mutakhir terkait dengan pengembangan usaha.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjadi unsur yang penting dalam memberikan definisi yang digunakan peneliti dalam menjelaskan pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya.

1. Peran merupakan sebuah upaya maupun tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan maupun kewenangan yang sudah dibuat.
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimiliki oleh orang perorangan yang bukan anak dari sebuah perusahaan besar dan tidak dikuasai oleh perusahaan besar, baik secara tidak langsung maupun secara langsung.
3. Pemberdayaan UMKM merupakan cara yang dilakukan oleh Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

H. Definisi Oprasional

Definisi oprasional menjadi unsur penelitian yang memiliki fungsi dalam memberikan batasan sebagai variable pengukuran dalam mencapai tujuan penelitian yang akan diteliti. Definisi oprasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2

Tujuan	Variabel	Indikator
Tujuan dibentuknya definisi oprasioal adalah sebagai fungsi dalam pemberian batasan sebagai variable pengukuran dalam mencapai tujuan penelitian yang akan diteliti	Pengaturan	-Pengendalian -Perlindungan
	Pemberdayaan	-Bantuan modal -Membangun Kemitraan -Melakukan promosi -Pelatihan e-Marketing
	Pelayanan	-Tinjauan -Pembinaan -Bimbingan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang di mana menurut (Sugiono, 2004) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah dan peneliti sebagai kunci instrument. Peneliti akan mengambil gambaran peran yang dilakukan oleh Dinas UMKM sesuai dengan fungsinya terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif menurut Whitney dalam (Nazir, 2014) merupakan pencarian fakta melalui proses komunikasi secara lisan maupun gerakan antara dua ataupun lebih pembicara yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui teknik wawancara kepada pihak yang mengetahui dan memahami Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM batik di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo. Responden yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi UMKM selaku pihak yang bertanggung jawab dengan pelaku usaha UMKM.

Tabel 1.3
Pengumpulan Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
Program Pemberdayaan UMKM Batik Tahun 2018	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo	Wawancara
Pelaksanaan peran pemberdayaan UMKM batik Tahun 2018	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo	Wawancara
Hasil dari Peran pemberdayaan UMKM batik Tahun 2018	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo dan pengusaha batik	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari media perantara secara tidak langsung. Data sekunder bisa berupa bukti, catatan maupun laporan historis yang telah tersusun sebelumnya. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan, arsip-arsip maupun dokumen resmi Dinas Koperasi dan UMKM yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian.

Tabel 1.4
Pengumpulan Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo	Dokumen
Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM 2017-2022	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo	Dokumen

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut (Rahmawati, 2010), wawancara merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan mengenai konsep penelitian terhadap individu yang menjadi unit analisis penelitian maupun terhadap individu yang memiliki data terkait unit analisa pemerintahan. Wawancara akan dilakukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM dan kepada pelaku usaha UMKM batik yang ada di Desa Gulurejo dan Desa Ngentakrejo.

Tabel 1.5
Daftar Narasumber

No	Narasumber	Nama
1	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kulonprogo	Bapak Hariono S.IP
2	Pengurus Gerai Batik Lendah	Bapak Sugito
3	Pelaku usaha UMKM batik	Batik Sekar Langit Batik Anugerah Batik Tamara Batik Raharjo Batik Yoga Batik Farras Batik Estin Batik Senok Batik Thol Thill Batik Mandiri Batik Banyu Sabrang Batik Kencono Progo Batik Sinar Abadi Batik Sambayung Batik Sembung Batik Aricha Batik Satuhu Batik Darminto

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Herdiansyah dalam (Muttaqin, 2017) adalah sebuah metode yang digunakan dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek maupun orang lain yang berkaitan dengan subjek. Tujuan dari teknik dokumentasi adalah untuk mendapatkan gambaran dari prespektif subjek melalui sebuah media tulis maupun dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat oleh subjek maupun pihak yang bersangkutan. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari hasil wawancara dan observasi berupa catatan, buku, agenda, foto dan lainnya, baik dari LSM maupun dari Gerai Batik Lendah dan pelaku usaha UMKM batik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut (Moleong, 2012: 284) di dalam bukunya merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan pengambilan data, kemudian mengolah data dengan pengelompokan data, memilah dan menjadikan suatu data yang bisa dikelola, mencari dan menemukan pola, mengsisitensikannya, menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari dan memutuskan apa yang harus disampaikan kepada orang lain.

Proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, kegiatan analisa data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah pengumpulan data yang dapat dianalisa. Ini dapat diambil melalui dua sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan mengklarifikasi dengan informan mengenai draft kasar dari laporan peneliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang mencul dari catatan lapangan. Pada tahapan reduksi data, peneliti melakukan pemilihan terhadap data yang akan dimasukan, mana data yang akan dibuang dan mana ringkasan maupun cerita-cerita yang sedang berkembang.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penjelasan dari kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses dimana peneliti mencari makna dalam setiap penyebab yang diperoleh dari lapangan dengan mencatat keteraturan maupun pola penjelasan dan bentuk yang mungkin ada, alur sebab akibat dan perbandingannya. Apabila penelitian masih berlangsung, maka

setiap kesimpulan akan terus menerus diverifikasi sampai ditemukannya kesimpulan yang benar-benar valid.